

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasar modal Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terlihat dari pertumbuhan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan minat investor yang meningkat. Dalam rentang waktu 2017-2022, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan minat investor pasar modal di Indonesia. Pada 2017, BEI mencatat 37 perusahaan baru melakukan IPO, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jumlah investor pasar modal juga meningkat sekitar 44%, mencapai 1,12 Juta (kumparan.com, 2017). Pada 2018, jumlah perusahaan baru yang melakukan IPO meningkat menjadi 57, dengan jumlah investor mencapai 1,6 Juta (kumparan.com, 2018). Meskipun hanya 55 perusahaan jumlah perusahaan baru yang sedikit menurun pada 2019, jumlah investor terus meningkat menjadi 2,48 Juta, naik 53% dari tahun sebelumnya (K. Safitri & Jatmiko, 2020). Di tengah pandemi COVID-19 pada 2020, BEI mencatat 51 perusahaan baru yang melakukan IPO, dengan pertumbuhan jumlah investor mencapai 3,88 Juta atau meningkat 56% (Akbar, 2020). Pada 2021, jumlah perusahaan baru yang melakukan IPO mencapai 54, dengan jumlah investor meningkat 92,7% menjadi 7,48 Juta (Sidik, 2021). Pada 2022, BEI mencatat 59 perusahaan baru dengan jumlah investor mencapai 10,31 Juta, menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dalam pasar modal Indonesia (K. Safitri & Djumena, 2023). Pada 2023, BEI mencatatkan 79 perusahaan tercatat, jumlah tertinggi dalam sejarah. Selain itu, di akhir tahun 2023, jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 12,2 Juta, dengan penambahan 1,8 Juta investor baru, meningkat 18% dibandingkan dengan tahun 2022 (Durrohman, 2024).

Pertumbuhan perusahaan memicu persaingan yang ketat sehingga mendorong perusahaan mencari sumber pendanaan, sementara minat

investor memperkuat dorongan perusahaan untuk menjadi perusahaan terbuka. Dalam konteks ini, pasar modal memungkinkan menjadi sarana bagi perusahaan untuk berkembang dan dikenal dengan beralih menjadi perusahaan terbuka, menawarkan efek kepada publik, dan memperdagangkan saham di BEI untuk memenuhi kebutuhan pendanaan serta menarik minat investor. Fenomena meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI turut berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat akan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit (*Wokas et al.*, 2024). Hal ini memungkinkan karena secara umum pemangku kepentingan mengukur kinerja manajemen dengan menggunakan laporan keuangan sebagai landasan untuk membuat keputusan ekonomi (Pardiastuti & Herawati, 2020).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan oleh direksi perusahaan kepada para pemangku kepentingan mengenai kinerja dan kondisi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa laporan keuangan digunakan sebagai alat pengawasan bagi pemegang saham terhadap perusahaan dan sebagai sumber informasi penting bagi pemodal, termasuk pemodal asing, selain sebagai laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris kepada RUPS. Selain itu, otoritas menggunakan laporan tahunan sebagai sumber informasi untuk memantau jalannya usaha dan menjaga kepentingan pemegang saham dan pemodal.

Perusahaan terbuka memiliki kewajiban untuk memublikasikan laporan keuangan tahunan auditan secara berkala kepada BEI. Laporan keuangan entitas yang telah disusun oleh manajemen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dilakukan pemeriksaan oleh auditor independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disertai pemberian opini audit atas laporan keuangan disebut sebagai laporan


keuangan auditan (Fitriani & Bahri, 2022). Audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen bertujuan untuk memberikan pendapat apakah seluruh informasi hasil usaha, posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan dianggap wajar (Nathasya *et al.*, 2021).

Pada kerangka konseptual pelaporan keuangan menetapkan dua karakteristik kualitatif yang terdiri dari karakteristik kualitatif fundamental berupa relevansi dan representasi tepat serta karakteristik kualitatif yang dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan berupa dapat dibandingkan (*comparability*), dapat diverifikasi (*verifiability*), ketepatanwaktuan (*timeliness*), dan dapat dipahami (*understandability*) (Firmansyah & Amanah, 2020). Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan, relevansi merupakan salah satu karakteristik kualitatif fundamental yang harus dipenuhi oleh informasi keuangan. Salah satu aspek penting dalam mencapai relevansi adalah ketepatanwaktuan (*timeliness*) (Asyrofi & Widati, 2023). Prinsip relevansi menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu guna memberikan manfaat kepada semua pihak pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan atau penyampaian laporan yang tidak tepat waktu dapat menghilangkan relevansi pada laporan keuangan. Akibatnya, informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tidak dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan (Firmansyah & Amanah, 2020).

Melihat pentingnya ketepatanwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan perusahaan terbuka yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, pada BAB II tentang Kewajiban Penyampaian

dan Pengumuman Laporan Keuangan Berkala pasal 4 menyatakan bahwa laporan keuangan auditan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif kepada pihak yang tidak mematuhi ketentuan serta pihak yang memicu ketidaktaatan ketentuan aturan terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan.

Menurut (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021, sanksi OJK dapat berbentuk berupa teguran tertulis, denda, pembatasan dan pembekuan aktivitas bisnis. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan tentang batas waktu publikasi laporan keuangan auditan secara jelas dan tegas. Berikut merupakan data yang menunjukkan jumlah perusahaan terbuka yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dari periode 2017-2022:



Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Terbuka yang Mengalami Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Auditan Periode 2017-2023

Sumber: www.idx.co.id (diakses pada Mei 2024)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat adanya fluktuasi pada jumlah perusahaan terbuka yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan periode 2017-2022. Pada tahun 2017, jumlah perusahaan terlambat publikasi laporan keuangan tercatat sebanyak 70 perusahaan. Angka ini menurun 8,57% menjadi 64 perusahaan pada tahun 2018. Selanjutnya, terjadi peningkatan pada tahun 2019, di mana jumlah perusahaan terlambat mencapai 80 perusahaan atau naik 25% dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020, jumlah perusahaan terlambat mencapai 88 perusahaan, meningkat 10% dibandingkan 2019. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2021 mencapai 91 perusahaan, naik 3,41% dari 2020. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan jumlah perusahaan terlambat, yakni 143 perusahaan atau naik 57,14% dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023 jumlah perusahaan yang terlambat publikasi laporan keuangan auditan menurun menjadi 129 perusahaan, mencatatkan penurunan sebesar 9,79% dibandingkan tahun 2022. Melihat fluktuasi jumlah perusahaan yang terlambat dari 3 tahun terakhir yakni tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan terbuka dalam memenuhi tenggat waktu publikasi laporan keuangan auditan. Peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat pada 2021 dan lonjakan pada tahun 2022 menunjukkan kesulitan dalam mengelola proses pelaporan keuangan secara tepat waktu. Meskipun jumlah perusahaan yang terlambat menurun pada tahun 2023, angka tersebut masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan tantangan tersebut masih belum sepenuhnya teratasi.

Lebih lanjut, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor industri yang sering mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan pada periode 2021-2023. Pada tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menerapkan klasifikasi baru untuk sektor dan industri perusahaan yang tercatat, yang disebut "*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*" atau IDX-IC (Bursa Efek Indonesia, 2021). Selanjutnya, terdapat data yang menunjukkan

jumlah perusahaan dari berbagai sektor yang mengalami keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan dari tahun 2021 hingga 2023. Data ini mencakup jumlah perusahaan dari berbagai sektor yang mengacu pada "*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*" atau IDX-IC:

Tabel 1.1 Pesebaran Sektor Yang Mengalami Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Auditan Periode 2021-2023

Sektor	2021	2022	2023
Energi	13	16	15
Barang Baku	6	16	16
Perindustrian	8	10	8
Barang Konsumen Primer	8	14	13
Barang Konsumen Non-Primer	21	29	28
Kesehatan	2	1	4
Kuangan	4	9	5
Properti & Real Estat	16	24	20
Teknologi	5	7	7
Infrastruktur	6	12	8
Transportasi & Logistik	2	5	5
Total Perusahaan	91	143	129

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan data di atas, fluktuasi jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan di berbagai sektor menunjukkan variasi dari tahun 2021 hingga 2023. Selanjutnya, akan dijelaskan data mengenai tiga sektor yang menyumbang jumlah perusahaan terbanyak yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan dari tahun 2021 hingga 2023 yang dihitung dengan membagi jumlah perusahaan yang terlambat dalam setiap sektor dengan total perusahaan pada tahun tersebut, kemudian dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persentase. Pada sektor energi, persentase keterlambatan turun dari 14,29% pada tahun 2021 menjadi 11,19% pada tahun 2022, lalu sedikit meningkat menjadi 11,63% pada tahun 2023. Sektor barang konsumen non-primer

secara konsisten memiliki persentase tertinggi, yaitu 23,08% pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 20,28% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 21,71% pada tahun 2023. Di sisi lain, sektor properti & real estat menunjukkan penurunan persentase keterlambatan dari 17,58% pada tahun 2021 menjadi 16,78% pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 15,50% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, sektor barang konsumen non-primer adalah sektor yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan terbanyak selama periode tersebut.

Ditemukan bahwa sektor barang konsumen non-primer menunjukkan tingkat ketidakpatuhan tinggi terhadap tenggat waktu laporan keuangan auditan tahunan. Sektor ini mencakup perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan produk dan jasa untuk konsumen, seperti mobil, barang rumah tangga, pakaian, sepatu, barang tekstil, barang olahraga, dan hobi, serta jasa pariwisata, rekreasi, pendidikan, media, periklanan, hiburan, dan ritel barang sekunder (Bursa Efek Indonesia, 2021). Ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan yang telah diaudit merupakan suatu hal yang penting, terutama bagi perusahaan yang menggunakan pasar modal sebagai sumber investasi (Sunersa *et al.*, 2022). Oleh karena itu, melihat kendala yang dihadapi perusahaan barang konsumen non-primer dalam keterlambatan publikasi laporan keuangan, mendorong peneliti untuk menggunakan perusahaan pada sektor ini sebagai sampel penelitian guna memahami lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan tersebut.

Audit Report Lag (ARL) atau *Audit Delay* mengacu pada jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit, mulai dari tanggal penutupan buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit independen atau tanggal yang tertera pada tanda tangan laporan audit. Lamanya waktu audit ini mencerminkan keterlambatan publikasi laporan keuangan di mana jika *Audit Report Lag* semakin lama, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan akan terlambat dalam menyerahkan

laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan. Keterlambatan dalam audit akan memberikan kerugian bagi para pemangku kepentingan dalam menganalisis informasi keuangan yang terdapat dalam laporan. Hal ini akan memengaruhi berbagai keputusan, seperti rapat umum pemegang saham, penilaian untuk memberikan kredit kepada perusahaan, keputusan investasi dan reinvestasi, serta keputusan untuk mengumumkan laporan keuangan kepada publik (Pasupati & Husain, 2020).

Tabel 1.2 Jumlah Perusahaan pada Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Memiliki *Audit Report Lag* ≥ 90 hari Periode 2021-2023

Tahun	Audit Report Lag ≥ 90 Hari
2021	59 Perusahaan
2022	17 Perusahaan
2023	15 Perusahaan

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)

Dalam menganalisis hubungan antara *audit report lag* dan keterlambatan publikasi laporan keuangan, terdapat beberapa jenis keterlambatan atau *lag* yang perlu dipahami sebagaimana dikemukakan oleh Dyer & McHugh (1975), yaitu *preliminary lag*, *auditor's signature lag*, dan *total lag*. Penelitian ini berfokus pada *audit report lag* dengan menggunakan pendekatan *auditor's signature lag*, yang mengukur rentang waktu dalam jumlah hari antara tanggal penutupan buku perusahaan hingga tanggal laporan auditor ditandatangani. Pemilihan pendekatan *signature lag* ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain adanya serangkaian proses administratif internal perusahaan yang sulit diidentifikasi setelah laporan audit ditandatangani dan adanya strategi perusahaan dalam menentukan waktu publikasi yang tepat. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 perusahaan diwajibkan menyampaikan dan mengumumkan laporan keuangan audit tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga atau 90

hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Data penelitian pada sektor Barang Konsumen Non-Primer menunjukkan fenomena dalam hubungan antara *signature lag* dan keterlambatan publikasi. Pada tahun 2021, terdapat 59 perusahaan yang memiliki *signature lag* ≥ 90 hari, namun hanya 21 perusahaan yang tercatat terlambat dalam publikasi. Sebaliknya, pada tahun 2022 dan 2023, meski jumlah perusahaan dengan *signature lag* ≥ 90 hari menurun menjadi 17 dan 15 perusahaan, keterlambatan publikasi justru meningkat menjadi 29 dan 28 perusahaan.

Meskipun terdapat perbedaan antara jumlah perusahaan dengan *signature lag* ≥ 90 hari dan jumlah keterlambatan publikasi pada tahun 2022 dan 2023, penelitian mengenai *audit report lag* dengan pendekatan *signature lag* tetap relevan untuk dilakukan. Hal ini didukung oleh data tahun 2021 yang menunjukkan adanya keselarasan, di mana tingginya jumlah perusahaan dengan *signature lag* ≥ 90 hari (59 perusahaan) diikuti dengan jumlah keterlambatan publikasi yang juga cukup signifikan (21 perusahaan). Keselarasan ini mengindikasikan bahwa *signature lag* dapat menjadi salah satu indikator awal dalam mengidentifikasi potensi keterlambatan publikasi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal di mana auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat, serta pihak yang berwenang telah menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut (Hoesada, 2019). Proses setelah penandatanganan laporan audit hingga publikasi melibatkan beberapa tahapan, seperti persetujuan penerbitan laporan keuangan auditan oleh pihak berwenang (RUPS atau Direksi) yang dapat terjadi pada tanggal yang sama atau beberapa waktu setelah tanggal opini auditor (Hoesada, 2019). Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mengoptimalkan proses audit dan meminimalkan potensi keterlambatan publikasi laporan keuangan secara keseluruhan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi *Audit Report Lag*. Abdillah *et al* (2019) faktor-faktor yang memengaruhi *Audit Report Lag* dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu karakteristik perusahaan dan karakteristik auditor. Karakteristik perusahaan mencakup faktor-faktor seperti profitabilitas, *financial condition*, efektivitas komite audit, dan kompleksitas akuntansi. Sementara itu, karakteristik auditor mencakup reputasi auditor, *audit tenure*, dan auditor spesialisasi industri. Hasil penelitian Abdillah *et al* (2019) menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yakni efektivitas komite audit, *financial condition*, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Di sisi lain, faktor karakteristik auditor seperti reputasi auditor, *tenure audit*, dan spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Dengan demikian, terdapat lebih banyak faktor karakteristik perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* dibandingkan karakteristik auditor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada karakteristik perusahaan sebagai variabel yang memengaruhi *Audit Report Lag*, meliputi faktor-faktor seperti *financial distress*, profitabilitas, solvabilitas, serta komite audit sebagai variabel pemoderasi.

Faktor pertama yang dapat memengaruhi *audit report lag* adalah *Financial Distress*. Ketika kondisi keuangan suatu perusahaan mengalami penurunan atau tidak sehat, hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan atau *financial distress* (Izazi & Arfianti, 2019). Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sehingga auditor akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melakukan pengauditan dan kondisi tersebut akan memengaruhi lamanya penyampaian laporan keuangan (Febriyanti & Purnomo, 2021). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat *financial distress* yang tinggi akan memperpanjang *audit report lag*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yen & Herusetya, (2023), Park & Choi

(2023) dan Prabowo & Zulfikar (2024) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung mengalami *audit report lag* yang lebih panjang karena dari kondisi keuangan yang lemah akan berdampak pada risiko audit yang lebih besar sehingga auditor memperluas prosedur auditnya dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh (D. Saputra, 2024), Himawan & Venda (2020), dan Sugita & Dwirandra (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian lain oleh Sari *et al.* (2019), Pah *et al.* (2023), dan Rahayu *et al.* (2021) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi *Audit Report Lag* adalah profitabilitas. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Zanra & Zubir, 2023). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk mencapai laba yang optimal di mana hal ini merupakan informasi positif yang dapat disampaikan oleh manajemen kepada investor (Handoko *et al.*, 2019). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat dikatakan memiliki laporan keuangan yang memberikan kabar baik dan umumnya cenderung menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Ginting & Hidayat, 2019). Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mengurangi *audit report lag*. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari *et al.*, 2019), Ariningtyastuti & Rohman (2021), Firmansyah & Amanah (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* karena semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka perusahaan ingin menyampaikan *good news* kepada pemegang sahamnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunersa *et al.* (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian lain oleh Bahri & Amnia (2020), Sunarsih

et al. (2021), dan Riana & Suci (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Faktor ketiga adalah solvabilitas. Solvabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Abbas *et al.*, 2019). Solvabilitas yang tinggi mencerminkan tingkat risiko keuangan yang tinggi pula dalam keuangan perusahaan dan hal ini diketahui oleh publik sebagai suatu berita yang buruk (Yusnia & Kanti, 2021). Tingginya jumlah kewajiban perusahaan menyebabkan auditor harus lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit karena besarnya kewajiban tersebut berkaitan dengan kelangsung hidup perusahaan (Machmuddah *et al.*, 2020). Oleh karena itu, solvabilitas yang tinggi dapat menyebabkan *audit report lag* menjadi lebih panjang dan dapat mengakibatkan perusahaan terlambat dalam mengumumkan laporan keuangannya. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian oleh (Gaol & Sitohang, 2020), (Abbas *et al.*, 2019), dan (Yusnia & Kanti, 2021) menyatakan bahwa tingkat solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih *et al.* (2021), Tampubolon & Siagian (2020), dan Kristanti & Mulya (2021) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dikarenakan perusahaan memiliki tingkat kemampuan dalam melunasi kewajiban yang baik sehingga perusahaan memiliki kepercayaan diri untuk segera menyampaikan laporan keuangannya. Selain itu, berbeda dengan hasil penelitian Agustina & Jaeni (2022), Malau *et al.* (2024), Ramadhani & Rochmatullah (2024) menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Faktor keempat adalah komite audit. Dalam struktur tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG), keterlibatan komite audit merupakan elemen penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan dan memaksimalkan mekanisme *checks and balances*

yang pada akhirnya bertujuan memberikan perlindungan optimal kepada para pemangku kepentingan (IKAI, 2024). Anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan berperan penting dalam mengkaji dan menelaah laporan keuangan, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, mengawasi proses audit eksternal, memantau kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta mendiskusikan dan mengelola risiko-risiko yang muncul (Rusyana & Hadiprajitno, 2023). Berdasarkan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 pada pasal 13 menyatakan kewajiban komite audit untuk menyelenggarakan pertemuan atau rapat secara rutin, yaitu setidaknya 4 (empat) kali dalam setahun atau 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Selama proses penyusunan laporan keuangan, berbagai masalah yang muncul dapat diidentifikasi dan didiskusikan saat rapat komite audit (Aldoseri *et al.*, 2021).

Dengan kata lain, frekuensi rapat komite audit yang tertatur dan rutin merupakan faktor penting agar masalah-masalah yang timbul selama penyusunan laporan keuangan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat waktu. Keterlibatan aktif komite audit, penyediaan sumber daya memadai, penanganan temuan audit yang efektif, serta proses penelaahan yang efisien, berkontribusi pada proses audit yang lebih efisien dan pelaporan keuangan tepat waktu. Dengan memenuhi tanggung jawab pengawasan secara aktif, komite audit dapat meminimalkan penundaan proses audit, sehingga memastikan *audit report lag* yang lebih pendek (Rusyana & Hadiprajitno, 2023), (Kartikasari & Mutmainah, 2022), dan (Joy & Fachriyah, 2018). Selaras dengan hasil penelitian oleh Susandya & Suryandari (2021) menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Jesni & Yopie (2023) menyatakan bahwa rapat komite berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Sementara itu, pada penelitian Rusyana & Hadiprajitno (2023), Oussi & Taktak (2018), dan Chandra & Kellin

(2020) menyatakan bahwa rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Dalam penelitian ini, komite audit diduga mampu memoderasi pengaruh antara *financial distress*, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap *audit report lag*. Komite audit diduga dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag* melalui frekuensi pertemuan yang rutin dan terstruktur. Pertemuan komite audit yang lebih sering akan memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, sehingga dapat mencegah dan mengatasi masalah *financial distress* yang pada akhirnya dapat mempersingkat waktu *audit report lag*. Hal ini dikarenakan frekuensi pertemuan yang lebih sering akan membuat pembahasan mengenai kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen. Ketika tingkat efektivitas komite audit dalam suatu perusahaan semakin baik, maka dapat meningkatkan kinerja dan membimbing manajemen dalam memilih keputusan yang tepat. Namun, penelitian Nurwidayanti & Bawono, (2024) menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag* karena adanya keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun anggaran, dapat menghambat kemampuan komite audit untuk menjalankan pemantauan dan pengawasan secara efektif, terutama pada perusahaan yang mengalami *financial distress*.

Terkait moderasi komite audit terhadap hubungan profitabilitas dengan *audit report lag*, intensitas pengawasan yang tercermin dalam frekuensi rapat komite audit dapat memastikan sumber daya perusahaan dikelola dengan efektif sehingga profitabilitas dapat dimaksimalkan. Prinsipal akan mempercayakan manajemen untuk menjalankan kegiatan perusahaan sepenuhnya, sehingga kinerja serta pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen ditambah dengan pengendalian yang efektif oleh komite audit akan menghasilkan profitabilitas perusahaan yang baik.

Komite audit bertujuan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh laba sesuai dengan tujuan dibentuknya perusahaan, sehingga dapat mengurangi potensi keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan. Penelitian Tampubolon & Siagian, (2020) dan MM & Laksito (2017) mendukung bahwa komite audit mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag*, dimana pengawasan yang efektif oleh komite audit dapat membantu perusahaan memperoleh laba yang merupakan sinyal baik bagi pemangku kepentingan. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Sonia & Khafid (2020) dan Nurwidayanti & Bawono (2024) menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu mempengaruhi profitabilitas.

Dalam konteks solvabilitas, moderasi komite audit terhadap hubungan solvabilitas dengan *audit report lag*, efektivitas komite audit yang terlihat dari rapat komite audit diharapkan dapat mengawasi penggunaan tingkat utang yang dilakukan oleh manajemen. Kontrak utang ditandai oleh adanya potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajer dengan pemberi pinjaman. Tugas komite audit adalah mengontrol kinerja manajemen yang dapat dilakukan melalui rapat komite audit, dimana semakin intens anggota komite audit mengadakan pertemuan, permasalahan terkait penggunaan utang yang tidak terkontrol akan cepat terselesaikan. Perusahaan dengan tingkat efektivitas komite audit yang tinggi menunjukkan bahwa pengawasan dalam perusahaan sudah baik, sehingga manajer akan mengambil kebijakan yang tepat mengenai tingkat utang yang digunakan. Penelitian Tampubolon & Siagian (2020) mendukung bahwa komite audit mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag*. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Sunersa *et al* (2022) menyatakan bahwa komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh risiko bisnis yang diukur menggunakan DER terhadap *audit report lag*.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat variabel-variabel dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengangkat komite audit yang dicerminkan dengan frekuensi rapat komite audit sebagai variabel moderasi dan masih sedikit digunakan oleh para peneliti terdahulu. Fokus pada frekuensi rapat komite audit memberikan sudut pandang yang berbeda dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran komite audit dalam mempercepat proses pelaporan audit, khususnya dalam kondisi keuangan yang berbeda. Ini tidak hanya akan memperkaya literatur yang ada, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas komite audit perusahaan. Peneliti memilih objek penelitian pada perusahaan bidang barang konsumen non-primer karena sektor ini mengalami peningkatan jumlah perusahaan yang mengalami *audit report lag*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan meneliti pengaruh *financial distress*, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap *audit report lag*, serta bagaimana frekuensi rapat komite audit memoderasi hubungan antar variabel ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas masih terdapat *research gap* di mana masih terjadi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang mengangkat topik permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan *audit report lag* dan masih sedikitnya penelitian yang menggunakan komite audit dicerminkan dengan frekuensi rapat komite audit sebagai variabel moderasi. Selain itu, terjadi fluktuasi jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan selama 3 tahun terakhir yakni 2021, 2022, dan 2023 serta pada sektor barang konsumen non-primer masih banyak ditemukan perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa penelitian ini dianggap masih layak untuk diteliti dan peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, dan Solvabilitas Terhadap *Audit Report Lag* Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi.”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah solvabilitas memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*?
5. Apakah komite audit memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*?
6. Apakah komite audit memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag*?
7. Apakah komite audit memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap proyek penelitian memerlukan tujuan agar dapat menghasilkan temuan yang relevan dan memberikan kontribusi ilmiah. Bergantung pada topik penelitian, berikut ini adalah beberapa tujuan penelitian yang mungkin:

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag*
3. Untuk menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag*
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*
5. Untuk menganalisis komite audit dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*
6. Untuk menganalisis komite audit dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag*
7. Untuk menganalisis komite audit dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag*.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini akan diperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini akan memperkuat variabel-variabel yang telah diteliti sebelumnya dengan mengatasi *research gap* yang ada, terutama terkait dengan inkonsistensi hasil pada pengaruh *financial distress*, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap *audit report lag*.
2. Diharapkan penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur terkait dengan teori agensi. Dalam konteks teori agensi, penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan bagaimana frekuensi rapat komite audit yang rutin dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan, serta meminimalkan ketidakpastian dalam pelaporan keuangan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan data empiris terbaru mengenai pengaruh *financial distress*, profitabilitas, solvabilitas, dan peran komite audit dalam moderasi terhadap *audit report lag*.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada perusahaan dalam mengidentifikasi pengaruh *financial distress*, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap *audit report lag*, sehingga mereka dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan lebih baik untuk meminimalkan keterlambatan pelaporan audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang pentingnya frekuensi rapat komite audit dalam mengurangi *audit report lag*, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit.

b) Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BEI merancang kebijakan pengawasan yang lebih efektif dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan publikasi laporan keuangan. Hal ini memungkinkan BEI untuk menyusun peraturan atau pedoman yang lebih tepat untuk mengatasi masalah keterlambatan, meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan dari perusahaan tercatat, dan pada akhirnya mendukung transparansi pasar modal.

c) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag*, sehingga dapat melakukan evaluasi risiko yang lebih baik terhadap perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan.

d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di pasar modal.